

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 03 TAHUN 1977

TENTANG

RETRIBUSI PENIMBANGAN TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa dengan telah disediakan timbangan ternak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipasar ternak, perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang penggunaan timbangan ternak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1951 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1974 Nomor : Hukm. G 31/1974
61/1/22 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
RETRIBUSI PENIMBANGAN TERNAK.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah : Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
2. Bupati Kepala Daerah ialah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
3. Kepala Dinas Peternakan ialah : Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
4. Potugas ialah : Karyawan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
5. Timbangan Ternak ialah : alat untuk menimbang berat badan ternak.
6. Ternak ialah : Kerbau dan Sapi.
7. Pasar ternak ialah : Sebidang tanah yang diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditunjuk sebagai tempat jual beli ternak.
8. Pedagang Ternak ialah : Orang yang memperdagangkan ternak dalam pasar ternak.

B A B - II

KEWAJIBAN PENIMBANGAN TERNAK.

Pasal 2.

Setiap pedagang ternak yang memperdagangkan ternak dalam pasar diwajibkan menimbang ternak dagangannya kepada Petugas.

B A B - III

R E T R I B U S I

Pasal 3.

- (1) Untuk tiap ekor ternak, pedagang ternak harus membayar retribusi penimbangan ternak kepada Petugas.
- (2) Besarnya retribusi penimbangan ternak dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setinggi-tingginya Rp.50,- (limpuluh rupiah).
- (3) Sebagai bukti retribusi penimbangan ternak dilunasi, Petugas memberikan tanda pembayaran kepada pedagang ternak.

Pasal 4.

- (1) Kepala Dinas Peternakan bertanggung-jawab atas keamanan timbangan ternak dan hasil retribusi dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya tiap akhir bulan hasil retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah disetorkan kepada Kas Daerah.

B A B - IV

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 5.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dihukum kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Pengusutan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini diserahkan juga pada Kepala Dinas Inspeksi Keuangan/Perbendaharaan, Kepala Dinas Penghasilan/Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Peternakan.

B A B - V

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 6.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "RETRIBUSI PENIMBANGAN TERNAK" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Kebumen, 10 Maret 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K e t u a,

ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 19-10-1977 Seri B No.9.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

ttd.

R. KOETBOEL SOEMANTRI BA

NIP. 010015009.



P E N J E L A S A N :

=====

I. U M U M :

Untuk mendorong usaha Daerah dalam bidang peternakan, peningkatan pendapatan petani ternak dan menyehatkan tata-niaga dipasar ternak perlu disediakan timbangan ternak.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam menentukan harga ternak yang dijual belikan (kerbau, sapi) hanya didasarkan pada perkiraan saja, sehingga dapat berakibat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah disediakan timbangan ternak maka demi ketertiban perlu diatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan timbangan ternak dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan wajib menimbang ternak ialah setiap ternak yang masuk pasar ternak harus ditimbang dan membayar retribusi.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan harus membayar retribusi ialah tiap ekor ternak dapat ditimbang lebih dari satu kali dalam satu hari dengan tidak menambah retribusinya.

Pasal 3 ayat (2) : cukup jelas.

=====ooOoo=====

